



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 187Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangnya di Kota Mungkid, pada hari: **Senin, tanggal 16 April . pukul 13.00 wib 2018** , dalam perkara Terdakwa:

ISWANTO Bin RUSLAN

Susunan Persidangan:

- ASROPI, S.H. M.H ----- Hakim;
- BUDIYONO, S.H. ----- Panitera Pengganti;
- DARWAN ----- Penyidik

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Grabag tanggal 13 April 2018 No. Pol : BAPC/ 05/ IV / 2018/ Sek.Shabara.;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. EDI SURYANTO

2.DWI HENDRO

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 187/ Pid.C/ 2018 / PN Mkd, sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISWANTO Bin RUSLAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Magelang
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Cacaban RT 003 RW 011 Magelang Selatan
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Ecek-ecek atau yang digunakan Terdakwa untuk meminta-minta maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 4 (empat) keeping Uang logam @ Rp 500,00 (lima ratus rupiah), dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 504 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO Bin RUSLAN**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengemisian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat Ecek-ecek ;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) keeping Uang logam @ Rp 500.,00 (lima ratus rupiah),
dirampas untuk Negara
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 April 2018, oleh kami Asropi, S.H, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Budiyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri Edi Suryanto Penyidik pada Kepolisian Sektor Grabag dan terdakwa.;

Hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut, kemudian atas pertanyaan Hakim, baik terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Selanjutnya Hakim menutup sidang.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

BUDIYONO, S.H

ASROPI, S.H,M.H

Dicatat disini bahwa sesuai dengan surat keterangan tanggal 16 April 2018 Terdakwa telah menyatakan menerima putusan ini;
Panitera Pengganti

Budiyo, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)